

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
NO.0863/PDT.G/PA.SDA TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA  
INGIN MELINDUNGI DAN MENANGKAT MARTABAT ISTERI  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

Roudotul Jannah  
NPM. 1874130001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
NO.0863/PDT.G/PA.SDA TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA  
INGIN MELINDUNGI DAN MENANGKAT MARTABAT ISTERI  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

Roudotul Jannah  
NPM. 1874130001

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roudotul Jannah

NPM : 1874130001

Jenjang : Magister

Program Study : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Saya yang menyatakan



**Roudotul Jannah**  
**NPM 1874130001**



**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA**


Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim dalam Perkara No.0863/Pdt.G/2018/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)  
Nama : Roudotul Jannah  
NPM : 1874130001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Bandar Lampung, 9 September 2020

Menyetujui  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing I Pembimbing II

  
Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.  
NIP. 197012282000031002

  
Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.  
NIP. 197208262003121002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Iskandar Syukur, M.A.  
NIP : 19660330 1992031002



## PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim dalam Perkara  
No.0863/Pdt.G/2018/Pa.Sda Tentang Izin Poligami  
Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat  
Istri (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sidoarjo  
Nama : Roudotul Jannah  
NPM : 1874130001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 23 September 2020 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan Lulus.

Bandar Lampung, 23 September 2020

### TIM PENGUJI

Ketua Sidang Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag

Penguji I Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji III Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Sekretaris Eko Hidayat, M.H

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana

**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag**

NIP : 19601020 198803 1 005



## ABSTRAK

Dalam berkas putusan perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda, di Pengadilan Agama Sidoarjo telah masuk sebuah kasus yaitu : karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri sebagai salah satu alasan poligami. Alasan tersebut merupakan salah satu hikmah poligami Rasulullah. Namun, dengan berdasarkan atas kenyataan keadaan istri pertama dari Pemohon, tidak diketemukan sebab-sebab yang menjadi alasan perizinan poligami sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57. Inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan dalam perizinan poligami, sementara ada kejanggalan dalam suatu alasannya yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda. Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri dan bagaimana analisis masalah terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui putusan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda. tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri Untuk menganalisis berdasarkan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri.

Penelitian ini termasuk lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi dan wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda. alasan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Pemohon mengajukan izin poligami yang mengatakan bertujuan ingin melindungi serta mengangkat martabat calon istri kedua Pemohon. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Pemohon dikarenakan meskipun Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan namun telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. (2) Tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda yaitu keinginan Pemohon untuk melakukan poligami memiliki resiko dan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, akan tetapi resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon akan lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, yaitu jatuh pada zina. Keadaan tersebut sama-sama mengandung resiko *mudharat*, maka dipilih resiko *mudharat* yang lebih ringan yaitu dikabulkannya permohonan izin poligami.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Tā'	T	Ce
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jā'	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syā'	Sy	es dengan ye
ص	Sā'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dā'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof



ي	yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

### B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fā'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yāẓhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	Ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4. Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>funūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَفْشِكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-fuṣūḍ</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara No.0863/Pdt.G/2018/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Prodi Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
3. Pembimbing I Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing II Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Tim Penguji Sidang Tesis Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag., Eko Hidayat, M.H., Dr. H. Jayusman, M.Ag., Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag., Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. yang telah meluangkan waktu dan berkenan



menguji tesis penulis serta mengarahkan, membimbing, memberi masukan, dan juga memotivasi guna perbaikan dalam pembuatan tesis ini

6. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. H. Iskandar Syukur, M.A dan Eko Hidayat, S.Sos, M.H., yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
7. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Orangtuaku H. M. Huzairin dan Hj. Fadilah Umar, Suamiku Mirza Eka Putra, Kakakku M. Abdullah Umar, dan adik-adikku Mutiara Khairiyah, Faizatussholihah, M.Iqbal Abdurrahman, dan Atika Salwa Khairunnisa .
9. Sahabat-sahabat terbaikku Age Surya Dwipa Chandra, M. Ma'shum Ridho, Ahmad Riady, Yuli Kurniasih, H. Firhan, H. Zaenal, Joharmansyah, Khusus Tamrin, Zamzami, Rizky Silvia Putri, Diah Ayu Lestari dan seluruh teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas canda, tawa, motivasi, serta dukungan kalian selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan penulis sangat terbatas dalam penyusunan tesis ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2020.

Penulis,

**ROUDOTUL JANNAH**  
**NPM : 1874130001**

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
COVER DALAM .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Kajian Teori dan Kerangka Fikir .....	11
H. Pendekatan Penelitian .....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Hukum Perkawinan .....	24
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	33
B. Poligami .....	45
1. Pengertian Poligami .....	45
2. Sejarah Poligami .....	49
3. Dasar Hukum Poligami .....	51
4. Syarat-syarat poligami .....	54
5. Hikmah Poligami .....	57

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	60
B. Sifat Penelitian .....	60
C. Data Penelitian .....	60
D. Pengumpulan Data .....	61



E. Pengolahan Data .....	62
F. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan .....	62

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Penyajian Data .....	64
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo .....	64
a. Sejarah Pengadilan Agama Sidoarjo .....	64
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo .....	65
c. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi .....	66
d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo .....	72
e. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Sidoarjo Januari 2018 – Juni 201.....	76
f. Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0863/Pdt.G /2018 /PA.Sda Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri .....	79
B. Analisis Data.....	89
1. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda. Tentang izin poligami karena ingin melindungi serta mengangkat martabat istri .....	89
2. Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda Tentang izin poligami karena ingin melindungi serta mengangkat martabat istri.....	97

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.<sup>1</sup> Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah Firman Allah *swt*:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*(QS. An-Nisaa’ : 3).<sup>2</sup>

Al-Maraghi berpendapat, bahwa kebolehan poligami yang didasarkan Surah An-Nisa’ (4) : 3 tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya boleh dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi : istri mandul, istri sudah tua (menopause), dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan yang mencolok.<sup>3</sup>

Demikian pula terhadap Rasulullah saw maka pernikahannya dengan lebih dari satu orang istri (poligami) bukanlah sebuah kewajiban dari Allah *swt*

---

<sup>1</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 42

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi , 2011 ), h. 114

<sup>3</sup> Ahmad Mustafi Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa oleh Bahrudin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet ke-2, (Semarang : Toha Putra, 1993), h. 326-327

akan tetapi ia adalah sesuatu yang dibolehkan baginya, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ  
 اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ  
 وَأَمْرًا مُمْنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ  
 الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ  
 عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

*“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab : 50)<sup>4</sup>*

Adapun perihal Rasulullah saw menikahi lebih dari empat orang istri yang ini berbeda dengan apa yang diminta dari umatnya yaitu hanya empat orang istri, Maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw tersebut adalah bagian dari kekhususan yang diberikan Allah kepadanya yang tidak diberikan kepada umatnya, dengan berbagai faktor, seperti faktor sosial, faktor transendental atau ilahiyah , dan juga politik.

Hikmah lain dari pernikahan Rasulullah adalah penghormatan dan meningkatnya derajat kabilah Arab lantaran istri-istri Rasulullah dalam pengayoman dan suasana *Ahlul Bait* yang dimuliakan Allah, seperti pernikahan Rasulullah dengan Ramlah binti Abi Sufyan yang dikenal sebagai Ummu

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h. 425



Habibah yang sebelumnya masuk Islam kemudian mendapatkan teror dari bapak dan saudaranya. Lalu dia hijrah bersama suaminya ke Habsyah. Tiba di sana, suaminya masuk agama Kristen. Jadilah dia dalam kesendirian. Rasulullah kemudian mengirim utusan kepada Raja Habsyah, Najasyi, agar memintangnya untuk Rasulullah, demi memuliakan Ummu Habibah<sup>5</sup>

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Salah satunya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah.<sup>6</sup> Ketika pasangan tersebut tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab dan menegakkan kehidupan sesuai tuntutan syariat Islam, yaitu mencurahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan, maka dalam situasi semacam ini, untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan bersama, kedua pihak harus secepatnya mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 (2) tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57, yang menyatakan bahwa seorang suami dapat mengajukan permohonan poligami dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun alasan poligami yang diperbolehkan apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ali Syariati, *mengapa nabi berpoligami? Wanita dalam pandangan Rasulullah*, Penerjemah : Sofyan Bin Abu bakar, Cet. Ke-1, ( Misbah : Jakarta, 2004)

<sup>6</sup> *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbaran, 2007), h. 335

<sup>7</sup> *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974*, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), akses internet pada 28 Juni 2019, jam 03:40 WIB.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri- istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka<sup>8</sup>

Dengan demikian, di luar ketentuan yang ada dalam hukum perundang-undangan yang berlaku, tentunya tidak dapat menyebabkan terjadinya poligami. Menanggapi isu poligami yang oleh sebagian warga dinilai sebagai isu sensitif ini, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Imam Naheh mengatakan berdasarkan hasil pengaduan ke lembaganya, praktik poligami merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan akibat perkawinan tidak tercatat atau dikenal sebagai nikah siri, merupakan jumlah pengaduan terbanyak, disusul aksi kekerasan karena poligami dan kekerasan berbasis siber.<sup>9</sup>

Menurut Aktivistis LBH APIK Ratna Batara Munti bahwa pada tahun 2017 terdapat 1.697 kasus kekerasan dalam rumah tangga karena faktor poligami. Dan saat ini semakin banyak praktik poligami yang tidak melalui jalur pengadilan, di mana suami memaksakan kehendak tanpa persetujuan istri untuk menikah lagi.<sup>10</sup>

Dalam berkas putusan perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda, di Pengadilan Agama Sidoarjo telah masuk sebuah kasus yaitu : karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri sebagai salah satu alasan poligami. Alasan tersebut merupakan salah satu hikmah poligami Rasulullah. Namun, dengan berdasar kenyataan keadaan istri pertama dari Pemohon, tidak ditemukan sebab-sebab yang menjadi alasan perizinan poligami sebagaimana

---

<sup>8</sup> *Ibid*,

<sup>9</sup> Voa Indonesia, Komnas Perempuan: Praktik Poligami adalah Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>, akses internet pada 25 mei 2019, jam 09.00 WIB

<sup>10</sup> *Ibid*,

diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57.

Selanjutnya Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan pengadilan agama kelas 1A di mana perkara permohonan izin poligami pada bulan Januari 2018 – Juni Tahun 2019 terdapat 27 perkara masuk dan semua perkara yang telah diputus dan sebanyak 20 perkara dikabulkan.<sup>11</sup>

Melihat putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan dalam perizinan poligami, sementara ada kejanggalan dalam suatu alasannya yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam tesis dengan mengambil judul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara No.0863/Pdt.G/2018/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo, [https://sipp.pasidoarjo.go.id/list\\_perkara/page/2/V0llWDZmVUhyTDNsWGhJbW5BdUFDRmRYTGx0cGFSTkhzTUJlVXNqK0c2QnJMRmc1MjE0dlpERmx6NkJOXJ5eEdMOXc2azhKblhOY0pqWVvkdHRZYkE9PQ==/M2hleFkxQlpBcDdJV3lCdMvVEJ0cGtRY3h6R2V5YjZHRW9aTjhtUFU2ejdXb2h5VkpilNhZU3lweEpUM1ptWVBF0HBRVfkyM2hJbUIwOG82bVpoZ0E9PQ==/col/2](https://sipp.pasidoarjo.go.id/list_perkara/page/2/V0llWDZmVUhyTDNsWGhJbW5BdUFDRmRYTGx0cGFSTkhzTUJlVXNqK0c2QnJMRmc1MjE0dlpERmx6NkJOXJ5eEdMOXc2azhKblhOY0pqWVvkdHRZYkE9PQ==/M2hleFkxQlpBcDdJV3lCdMvVEJ0cGtRY3h6R2V5YjZHRW9aTjhtUFU2ejdXb2h5VkpilNhZU3lweEpUM1ptWVBF0HBRVfkyM2hJbUIwOG82bVpoZ0E9PQ==/col/2), akses internet pada 21 April 2020, jam 13.09 WIB



- a. Meningkatnya angka poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- b. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga karena faktor poligami.
- c. Peran hakim dalam memutuskan izin poligami di pengadilan agama sangat menentukan.
- d. Putusan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda . Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri
- e. Analisis masalah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri

## **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada masalah putusan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda. Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri ?
2. Bagaimana analisis masalah terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda. Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri.
2. Untuk menganalisis berdasarkan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda Tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Secara Ilmiah (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan materi analisis putusan hakim dalam perkara no.0863/Pdt.G/2018 /PA.Sda tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri.

2. Secara Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi di Lembaga Pengadilan Agama Sidoarjo, masyarakat dan peneliti lain. Agar terdapat adanya kejelasan mengenai materi yang dibahas peneliti yaitu analisis putusan hakim dalam perkara no.0863/Pdt.G/2018/PA.Sda tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri.

## F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Poligami merupakan topik yang telah banyak dibahas baik dalam bentuk buku-buku, penelitian, artikel, jurnal, makalah dan sebagainya. Pembahasan Poligami sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual bagi yang memerlukannya. Sampai saat ini tema ini senantiasa menarik dan terus tumbuh di dalam pengkajiannya. Untuk itu sebagai bahan kajian dan pembeda dalam penelitian ini kiranya penulis kemukakan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud, yaitu di antaranya :

1. Saepul Aziz, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prinsip- prinsip poligami dalam fiqih munakahat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2018, Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan Kerangka Berfikir Teoritis yaitu (Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, Teori Administrasi Hukum) dan Kerangka Berfikir Konseptual, dengan langkah-langkah penelitian *Sociological Research* (Yuridis Sosiologis) serta Sifat Penelitian Deskriptif Analisis yang bersumber dari *Library Research* dan *Field Research*. Hasil analisis pada Penelitian ini yaitu Prinsip-Prinsip Poligami yang di atur dalam Fiqih Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia penulis sangat yakin untuk kemaslahatan ummat, sehingga semua pihak tidak boleh gegabah dalam mengambil setiap keputusan. Kalau memang Poligami merupakan jalan keluar dan jalan terbaik yang lebih mashlahat maka Poligami boleh dibuka



(*Fath ad-Dzari'ah*) tetapi apabila menjadi sebuah ke mafsadatan yang fatal maka Poligami dapat ditutup (*Syad Ad-Dzari'ah*).<sup>12</sup>

2. Miptahudin, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Poligami dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia dalam perspektif Fikih Islam ( studi Analisis Deskriptif), 2018 , Penelitian ini Bertujuan untuk dapat mengetahui mengapa Undang Undang Perkawinan di Indonesia mempersulit pelaksanaan poligami dan bagaimana pandangan fikih Islam . Metode yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif diskriptif , hasil dari analisis penelitian ini adalah Undang Undang Perkawinan di Indonesia bertujuan untuk mengatur pelaksanaan, menertibkan poligami dan memberikan hak-hak para istri dan anak - anaknya. Adapun pandangan fikih Islam terhadap poligami dalam Undang Undang Perkawinan telah mempersulit dengan persyaratan yang memberatkan pemohon izin poligami dengan prosedur yang panjang, menjamin hak masing - masing keluarga dan melindungi mereka dengan memberikan payung hukum<sup>13</sup>
3. Jurnal Al-Ahkam yang berjudul “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”. Oleh Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan kedalam tiga pernyataan pokok. Pertama bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunnya seperti KHI, masih jauh dari nilai pancasila, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kedua konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang hitam dan putih adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus

---

<sup>12</sup> Saepul Aziz, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prinsip- prinsip poligami dalam fiqih munakahat dan peraturan perundang- undangan di Indonesia, 2018, <http://digilib.uinsgd.ac.id/17494/>, akses internet pada 16 mei 2019, jam 20:06 WIB.

<sup>13</sup> Miptahudin, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Poligami dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia dalam perspektif Fikih Islam ( studi Analisis Deskriptif), 2018, [http://eprints.ums.ac.id/69529/12/Artikel\\_%20Publikasi%20Ilmiah.pdf](http://eprints.ums.ac.id/69529/12/Artikel_%20Publikasi%20Ilmiah.pdf), akses internet pada 16 mei 2019, jam 20:36 WIB.

dihapuskan. Poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 selayaknya dihapus atau tidak berlaku lagi, sehingga konsekuensinya adalah asas monogami bersifat mutlak.<sup>14</sup>

4. Jurnal Farabi yang berjudul “Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami” Oleh Teddy Lahati. Dalam Jurnal ini membahas tentang ketidakadilan Gender putusan hakim di Pengadilan Agama Limboto dalam mengadili permohonan izin poligami. Izin poligami yang kerap kali dilakukan oleh suami dengan menuangkan dalil-dalil dalam permohonannya, sehingga ini harus dipertanggungjawabkan oleh suami dihadapan persidangan. berdasarkan hasil penelitian ini, banyak ditemukan adanya bias jender dalam putusan izin poligami. Diterima dan ditolaknya permohonan izin poligami lebih pada pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga dibutuhkan lagi pendidikan Gender bagi hakim untuk memformulasi hukum yang mengedepankan keadilan terhadap perempuan.<sup>15</sup>

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas, yang mengkaji dan membahas tentang poligami. Pembahasan terkait poligami yang telah disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait poligami. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah kajian utama penelitian ini mengenai analisis putusan hakim dalam perkara no.0863/Pdt.G/2018/PA.Sda tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri. Dengan fokus penelitian tersebut hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian yang serupa.

---

<sup>14</sup> Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, *Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 2, Oktober 2017, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1971> akses internet pada 28 mei 2019, jam 01:58 WIB

<sup>15</sup> Teddy Lahati, *Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami*, Jurnal Farabi, Vol. 15, Nomor 1, Januari 2018., <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/639>, akses internet pada 17 juni 2019, jam 00.21 WIB.

## G. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir

### 1. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalah*, dari segi bahasa *masalah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.<sup>16</sup> Dan juga bisa dikatakan *masalah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Pengarang kamus *Lisan al-'Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *masalah* yang berarti *al salah* dan *masalah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalah*.<sup>17</sup>

Dalam bahasa Arab pengertian *masalah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>18</sup> Sebagai contoh, apabila sang istri tidak bisa memberikan keturunan atau melayani suami dengan layak, sebuah alternatif yang bisa ditawarkan oleh syari'at Islam yaitu poligami. Berkenaan dengan poligami, KHI mengatur dengan kriteria sang istri tidak biasa memberi keturunan, tidak bisa melayani suami atau cacat badan dan sakit yang tidak bisa disembuhkan.

Secara etimologis, kata *al-maslahah* dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepatutan, dan keselarasan.

<sup>16</sup> A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788-789

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 7

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366

*Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan.<sup>19</sup> Ditinjau dari segi terminologis, al-Gazali<sup>20</sup> mengartikan *masalahah* sebagai kata dengan makna perwujudan suatu kemanfaatan atau menyingkirkan suatu kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*). Sedangkan dalam arti terminologis al-Gazali memaknai *masalahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' dengan cara memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Al-Gazali juga menerangkan bahwa segala sesuatu yang bisa menjamin dan memelihara eksistensi atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai sebuah *masalahah* dan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang dapat mengurangi dan merusak atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai *mafsadah*. Dengan demikian mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dianggap sebagai *mafsadah* dinamakan sebagai sebuah *masalahah*.<sup>21</sup>

*Maslahah* dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.<sup>22</sup>

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi *masalahah* menjadi tiga bagian, yaitu:

<sup>19</sup> Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), h.383-384. Lihat juga: Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981 M), h.303

<sup>20</sup> Al Ghazali lahir pada pertengahan abad ke-5 hijriyah, tepatnya pada tahun 450 H/1058 M didesa Thus, Khurasan, Iran.

<sup>21</sup> Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz ke-1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), h.416-417.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 370



- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, di mana maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh Allah kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya.
- c. Maslahat mubah, dalam hal ini perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Tentang hal ini Imam Izzudin menyatakan bahwa maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung dimana maslahat mubah ini tidak berpahala.<sup>23</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa maslahat memiliki tingkatan - tingkatan, yaitu maslahat taklif perintah, maslahat taklif takhyir dan maslahat taklif larangan. Dalam taklif larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadharatan, di sini jelas bahwa perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya, kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meskipun pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Contoh, keharaman dalam perbuatan zina tentu lebih berat dibandingkan keharaman mencium wanita bukan muhrim meskipun keduanya sama-sama merupakan perbuatan yang di larang. Demikian juga Rasulullah *saw* menyuruh kepada umatnya untuk melakukan perkawinan.<sup>24</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan yang lebih di senangi Allah dan Rasulullah untuk dilakukan. Akan tetapi anjuran Allah dan

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994) h.558-559

<sup>24</sup> *Ibid*,

Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.

Pembagian *Maslahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga : (1) *Maslahah dharuriyah* (2) *Maslahah haajiyah* (3) *Maslahah tahsiniyah*, ketiganya memiliki kekuatan hukum yang berbeda, sehingga dengan klasifikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maslahah* itu juga disebut juga dengan *munasib*. *maslahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian : (1) *Maslahah al-mu'tabarah* (2) *Maslahah al-mughlah* (3) *Maslahah al-mursalah (islislah)*.<sup>25</sup>

*Maslahah* digunakan sebagai upaya istimewa Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *Maslahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *Maslahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Maslahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Maslahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- c. *Maslahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dali tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substantisialnya.
- d. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.


## 2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.<sup>26</sup> Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 372

<sup>26</sup> IAIN Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), ( Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 22

hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.<sup>27</sup> Teori juga berarti serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah teruji kebenarannya. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi analisis putusan hakim dalam perkara no.0863/Pdt.G/2018/PA.Sda tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri. Berdasarkan pembahasan di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1:** Bagan Kerangka Fikir

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

## H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis, meski pada bagian-bagian tertentu metode yang lain seperti pendekatan sosiologis tetap digunakan.<sup>28</sup>

Pendekatan yuridis adalah melihat materi hukum yang diterapkan terhadap sebuah perkara. Sedangkan pendekatan normatif adalah mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada hukum Islam.<sup>29</sup> Adapun Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama akan tetapi dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake

<sup>29</sup> Abu Zarkasyi Yahya ibn Ziyad ibn 'Abdullah ibn Manzhur al-Daylam Lahir pada tahun 144 H. Karya Tafsirnya berjudul *Ma'ani al-Quran*, lihat, Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, juz V ( Mesir: Maktabah al-Nadhah, 1949), h. 225.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *an-nikah*.<sup>1</sup> *Nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>2</sup> Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*.<sup>3</sup> Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-qur'an maupun hadist Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai contoh, kata *na – ka – ha* (نَكَحَ) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisâ (4) : 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٧﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Demikian juga kata *zawaj* dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab (33) : 37.

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 468

<sup>2</sup> Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h.38

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.35

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ  
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ  
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, di mana akad merupakan sarana diperbolehkannya bersenggama.<sup>4</sup> Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk memenuhi perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>6</sup>

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci disini berarti

<sup>4</sup> Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqih ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t : Dar al-Fikr, t.th), Juz.IV, h.2

<sup>5</sup> Khoirul Abror, "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

<sup>6</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.1

mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawina di lakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.<sup>8</sup>

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.<sup>9</sup> Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa di rundingkan dan disepakati bersama.<sup>10</sup> Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Selanjutnya mengenai pengertian perkawinan / pernikahan kiranya dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (*methaporic*) nikah artinya hubungan seksual.
- b. Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) apabila tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 2

<sup>8</sup> Achmad Syamsuddin dalam Yani Trizakin, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), h.74

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996), h. 23

<sup>10</sup> T.O Ihromi, *Bunga Rampai Soisologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137

ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>11</sup>

- c. Menurut Mahmud Yunus, perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), dimana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi : Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya.
- d. Menurut Ibrahim Husen, perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>12</sup>
- e. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun – menyantuni, kasih – mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>13</sup>
- f. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah pancasila sila pertamanya, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dipahami hal-hal yaitu : Pertama, digunakannya kata-kata seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah di legalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya kata sebagai suami istri, mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. Ketiga, disebutkan

<sup>11</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Tintamas, 1964), h.61

<sup>12</sup> Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan*, (Jakarta : Yayasan Al-Ihya, 1971), h. 65

<sup>13</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.2



ungkapan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, ini artinya bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam islam merupakan peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Selain definisi-definisi tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penyelesaian, yaitu bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>14</sup> Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Demikian juga ungkapan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang menjadi istripun merupakan Amanah Allah Swt yang harus dijaga dan diperlakukan secara baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan sebagai sunnah Allah Swt dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut :<sup>15</sup>

*Pertama*, Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zāriyât (51) : 49.

<sup>14</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), h.14.

<sup>15</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2003), Cet.Ke-1, h.3

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagai sebagaimana firman Allah SWT dalam An-Najm (53) : 45.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٥٥﴾

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan perempuan.”

Ketiga, Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisâ (4) : 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Keempat, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Swt sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadist Rasulullah saw:

عن أنسٍ رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله و اتقاكم له. لكتي أصوم و أفطر و أصلي و أرقد و أتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)<sup>16</sup>

*"Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku." (HR. al-Bukhari)*

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridha dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Untuk itu tidaklah mungkin bagi seorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampingiya meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun intelektual yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz. 5, h. 1949

membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya.<sup>17</sup> Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا , وَ لِسَانًا ذَاكِرًا , وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ  
لِأَمْرِ آخِرَتِهِ (رواه ابن ماجه)<sup>18</sup>

“Hendaklah kalian berusaha memiliki hati yang senantiasa bersyukur, memiliki lisan yang senantiasa berdzikir dan memperoleh isteri yang sholehah, yang selalu membantu kalian dalam perkara akhirat”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa: laki-laki (suami) tanpa perempuan (istri) hidup terasa belum lengkap, sebaliknya perempuan (istri) tanpa laki-laki (suami) hidup juga terasa belum lengkap. Dengan demikian, suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur (24) : 32.

<sup>17</sup> Suter Ritonga, *Poligami dari Beberapa Persepsi*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2002), h.13

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin 'an Robb al-A'lamin*, Juz 5, (Jeddah : Dar al-Jauzi, 1423 H), 431

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 1996), h. 206



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Perkawinan merupakan sunatullah dan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh karena itu menurut para sarjana Ilmu Alam bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, contoh, air yang diminum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik ada yang positif dan yang negatif, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S Az-Zāriyât (51) : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan, namun perintah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam kelompokku, tetapi hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu wajib.

<sup>20</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h.1

Sementara menurut golongan Zahiriyah bahwa perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib, hal ini didasarkan pada perintah Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan.

Perintah atau al-amr itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang pasti yang memalingkannya dari hukum asal perkawinan, demikian juga berdasarkan hadis Rasulullah bahwa nabi saw akan mengancam orang-orang yang tidak mau kawin.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu asalnya mubah, namun dalam perkembangannya dapat berubah berdasarkan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yakni antaranya<sup>21</sup> :

- a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah..
- b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafakh, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.
- c. Nikah sunnah, yaitu nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak di ajarkan di dalam islam.
- d. Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum

---

<sup>21</sup> Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M. 2015.

membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.

Lebih lanjut Mazhab Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa hukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung keadaan seseorang.<sup>22</sup> Pertama, menikah hukumnya wajib, yakni bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Kedua, menikah hukumnya sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan zina. Ketiga, menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu. Keempat, menikah hukumnya haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan madarat, atau menikah dengan maksud jahat, di mana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas dendam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa hukum menikah pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah) itu, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (Ibadah), misalnya membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihrom dalam sholat.<sup>23</sup>

Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah). Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu.

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 12

<sup>23</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Juz I, h. 9

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya menutup aurat dalam sholat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagian maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.<sup>24</sup>

Mengenai rukun perkawinan terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.
- b. Menurut *al-Zubaili*, bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.
- c. Menurut *al-Girnati al-Maliki*,<sup>25</sup> bahwa rukun perkawinan shighat (ijab dan kabul).
- d. Menurut *an-Nawawi*,<sup>26</sup> bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan kabul (*shighat*), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
- e. Menurut *al-Shirazi*,<sup>27</sup> bahwa rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, beliau hanya menyebutkan sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai dan harus ada akad.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Damkus : Dear Al-Fiqir, 1980), VII, h.36

<sup>25</sup> Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy al-Maliki, *Qawanin al- Ahkam Asy-Syar'iyah*, (Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1974), h. 219

<sup>26</sup> Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, *Roudah at-Talibin*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412/1992), V, h. 382-400

<sup>27</sup> Abi Ishaq Ibrahim al- Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqih al-Imam al-Syafi'i*, (Semarang : Toha Putra, t.t) II, h. 35-41

f. Menurut *Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari*,<sup>28</sup> bahwa rukun perkawinan ada lima yakni istri, suami, wali, dua orang saksi dan akad (*shighat*).

Adapun mengenai syarat perkawinan juga terdapat beberapa pendapat, di antaranya:

a. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa dalam perkawinan dikenal beberapa macam syarat, yakni:

- 1) *Syurut al-in i'qad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Hal ini karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu belum/tidak terpenuhi, maka akad perkawinan tidak sah / batal. Contoh pihak-pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.
- 2) *Syurut as-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat ini tidak/belum terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah/batal. Contoh, adanya mahar Dalam setiap perkawinan.
- 3) *Syurut an-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini, akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka dapat menyebabkan batalnya perkawinan, contoh wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- 4) *Syurut al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu tidak/belum

<sup>28</sup> Zainuddin bin al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in binSyarh Qurrah al-Ain*, (Cirebon : al-Maktabah al- Misriyah, t.t), h.99



terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istrinya.

- b. Menurut *al-Zuhaili*, bahwa perkawinan ada sepuluh hal, yakni halal menikahi antara para calon (tidak saling menghalangi untuk menikah), adanya ijab dan kabul (*shighat*), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji/umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (*mahar*), akad perkawinan tidak di sembunyikan (akad nikahnya jelas), tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan adanya wali.
- c. Menurut *Fuqaha'*, bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya semua syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan *syara'*.<sup>29</sup>

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.<sup>30</sup>

Adapun menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa:

<sup>29</sup> Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Garuda, 1984), h. 333

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), h. 49-50.

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu anak tiri dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri (bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.<sup>31</sup>

Untuk lebih jelasnya tentang rukun dan syarat perkawinan, kiranya dapat dikemukakan berikut ini :

- a. Suami, syaratnya antara lain :
  - 1) Bukan mahram dari calon istri
  - 2) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
  - 3) Orangnyanya (suami) jelas
  - 4) Tidak sedang ihram
- b. Istri, syaratnya antara lain :
  - 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
  - 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
  - 3) Orangnyanya (istri) jelas.
  - 4) Tidak sedang berihram
  - 5) Beragama Islam
- c. Wali, syaratnya antara lain:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Melihat dan mendengar

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 3) Baligh
  - 4) Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
  - 5) Berakal
  - 6) Tidak sedang berihram<sup>32</sup>
- d. Saksi, syaratnya antara lain:
- 1) Laki-laki
  - 2) Adil
  - 3) Baligh
  - 4) Dapat melihat dan mendengar
  - 5) Berakal
  - 6) Tidak sedang berihram
  - 7) Tidak dipaksa
  - 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul
- e. *Shigat* (ijab-kabul), syaratnya antara lain:
- 1) Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
  - 2) Shighat harus jelas dan lengkap
  - 3) Shighat harus bersambung dan bersesuaian
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan (akad nikah) yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.

#### 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urutan-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Abd. Rahaman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003), h. 49.

<sup>33</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, <http://khoirulabor.blogspot.com/2020/03/hukum-perkawinan-dan-perceraian-bab-ii.html#more>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 09.32 WIB

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni:

- 1) *Rub al-lbadat*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- 2) *Rub al-Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rub al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- 4) *Rub al-Jinayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>34</sup>

Adapun menurut Mahmud Yunus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Zakiyah Drajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal
- 5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982), h. 1

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Al-Hidayah, 1964), h.1

<sup>36</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Depaq RI, 1985), Jilid 3, h. 64

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa tujuan perkawinan antara lain :

- 1) Sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebab nikah merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang (iffah) dan melakukan hubungan intim (mubaddha'ah)
- 3) Memperbanyak umat Muhammad saw
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu saat masuk surga.
- 6) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- 7) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, serta memberikan nafkah dan membantu melakukan istri di rumah.
- 8) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- 9) Untuk saling mengenal dan menyayangi.
- 10) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- 11) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.
- 12) Suatu tanda kebesaran Allah Swt, di mana orang yang sudah menikah yang awalnya tidak saling mengenal, tetapi setelah melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya semakin dekat saling mengenal dan saling mengasihi.
- 13) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 14) Untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 20014), h.51



Menurut Moh Idris Ramulyo bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari ah.<sup>38</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, di mana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak. Orang tua yang pertama kali dikenal oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang diterima dan dirasakan, tentunya akan dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ  
يُنَصِّرَانِهِ (رواه احمد)

*"Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia yahudi, majusi maupun nasrani."*  
(HR. Ahmad)<sup>39</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih. Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah

<sup>38</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 27

<sup>39</sup> Ahmad Bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jilid 3, (Libanon: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 334

perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan perkawinan secara rinci kiranya dapat dikemukakan berikut ini:

- 1) Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, mauwaddah wa rahmah. Yakni membentuk keluarga yang tenang/ tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tersurat dalam QS ar-Rum ayat 21. Di mana dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.<sup>40</sup>

Demikian Juga ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil diantara para istrinya sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri, sebab untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.<sup>41</sup>

- 2) Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi)

Perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini tersurat dalam al-Qur'an Surah An-Nahl (16) : 72.

---

<sup>40</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 20014), h. 39

<sup>41</sup> Fazlur Rahman, *The Controversy Over The Muslim Family Law*, dalam Donasi E Smith (ed) *South Asian Politiced and Religion* (Preciton University, 1996), h.417

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”

Firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat An-Nisâ (4) : 1.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Begitu juga dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang memerintah umatnya untuk menikah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif) sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.<sup>42</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah tersebut tampaknya menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi/regenerasi agar umat Islam kelak dikemudian hari

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2007), Cet.Ke-2, h.8.

menjadi umat yang banyak dan tentunya yang berkualitas. Bahkan pada ayat lain dijelaskan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah sehingga implikasinya adalah agar seorang (orang tua) meninggalkan generasi-generasi / keturunan-keturunan yang berkualitas dan kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisâ (4) : 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*

### 3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami istri.<sup>43</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (1) : 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ  
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ  
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنْ بَدَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ  
اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا

<sup>43</sup> A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman : Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo:Qalburn Salim,2006), h.86.

تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (1) :  
223.

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Atas dasar ayat al-Qur'an tersebut jelaslah bahwa begitu penting kebutuhan biologis di antara suami istri, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, hubungan suami istri boleh dilakukan dari arah mana saja asal pada tempat penyemaian benih, yakni qubul bukan dubur.<sup>44</sup>

Demikian juga ayat-ayat dan hadis Rasulullah Muhammad saw tersebut dapat menjadi dasar bahwa hubungan suami istri

<sup>44</sup> Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media,2003), Cet.Ke-1, h.123.



bukan semata-mata untuk kenikmatan saja, tetapi juga mengandung unsur ibadah, yakni kepatuhan untuk mematuhi aturan yaitu larangan melalui- dubur.<sup>45</sup>

#### 4) Menjaga Kehormatan

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minin (23) : 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”*

Firman Allah dalam surat An-Nisâ (4) : 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ  
 عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ  
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri)*

<sup>45</sup> Ibid, h.124

*di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Hadis Rasulullah Muhammad saw, yang memerintahkan kepada para pemuda untuk menikah jika telah mempunyai kemampuan, sebab menikah itu dapat menjaga mata dan memelihara kemaluan, sedangkan bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.<sup>46</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, jelas bahwa menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, sebab apabila semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, bisa saja seseorang melakukan hubungan badan dengan pelacur atau wanita lain yang bukan istrinya. Oleh karena melalui jalur perkawinan kedua kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan biologis dan kehormatannya dapat terpenuhi dan terjaga.

#### 5) Ibadah

Dalam hal ini, selain perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk mendapatkan keturunan (regenerasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan Juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

---

<sup>46</sup> Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: GrahaCipta,2005), Cet, ke-1, h.36.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه  
الديلمي)<sup>47</sup>

"Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka tidak termasuk golonganku."  
(HR. al-Dailami).

Kedua hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perkawinan merupakan bagian dari mengamalkan agama, di mana melakukan perintah agama tentunya merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, semua tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu (integral), artinya semua tujuan itu harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, dimana tujuan reproduksi tidak dipisahkan dari tujuan pemenuhan kebutuhan biologis.

Tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh dengan cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah, demikian juga tujuan pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dipisahkan dengan tujuan kehormatan. Sebaliknya tujuan pemenuhan kebutuhan biologis harus dipadukan dengan tujuan ibadah menjaga kehormatan dan lain sebagainya.

Selain itu, berdasarkan uraian tentang tujuan perkawinan tersebut di atas, kiranya dapat dipenuhi bahwa hubungan Suami istri merupakan hubungan mitra, sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi, sebab tanpa hubungan kemitraan dan saling membutuhkan (timbang balik), mereka sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik untuk mencapai tujuan reproduksi (regenerasi) pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan

<sup>47</sup> Jalal ad-Din as-Suyuti, *Jami' al-Hadist*, (Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyyah t.th.), Juz 22, h.312

ketentraman hidup, maupun untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya.

b. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada kecil, ada suka dan duka, begitu seterusnya, Islam juga mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Demikian juga dengan perkawinan, suami istri akan berusaha membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sakit sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga menjadi satu kesatuan keluarga.

Menurut Mardani, hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan
- 2) Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Dapat terhindar dari penyakit kelamin. seperti aids, HIV dan lain-lain
- 4) Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga.<sup>48</sup>

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, bahwa hikmah perkawinan antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberainan, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga masyarakat dan negara.

<sup>48</sup> Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 11

<sup>49</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : In Hill Co, 1991), h. 173

- 2) Perkawinan dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata dapat terpelihara.
- 2) Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia secara benar.
- 3) Dengan perkawinan naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.<sup>50</sup>
- 4) Perkawinan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga mendorong untuk Sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rizki yang halal.
- 5) Perkawinan dapat memantapkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara anggota keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa melalui perkawinan akan diperoleh hikmah sebagai berikut:

- 1) Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinahan)
- 2) Tersalurnya naluri seks secara halal
- 3) Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
- 4) Terhindar dari penyakit kelamin
- 5) Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rizki yang halal
- 6) Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat

---

<sup>50</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 20014), h.21



- 7) Terjalannya hubungan silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat

## B. Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamain* atau *gamus* yang berarti kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat wanita.<sup>51</sup>

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>52</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan dengan ikatan perkawinan dimana yang laki-lakinya boleh mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.<sup>53</sup> Poligami juga diartikan sebagai perkawinan lebih dari seorang istri.<sup>54</sup>

Menurut Soemiyati, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari seorang dalam jangka waktu yang sama.<sup>55</sup> Dalam pengertian umum yang berlaku dimasyarakat, perkawinan poligami itu diartikan dengan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak wanita.

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (2), poligami boleh dilakukan oleh seseorang dengan alasan:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

<sup>51</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, Yogyakarta: Aca Nemia, t.t. h. 84

<sup>52</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, h.43

<sup>53</sup> Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 692

<sup>54</sup> M. Abduh Mujieb, ed., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, h. 261

<sup>55</sup> Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 1985, h. 47

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>56</sup>

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (1), yang isinya sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>57</sup>

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) Huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>58</sup>

Yang dimaksud adil di sini adalah, bahwa setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lain, yang diwajibkan oleh Allah *swt* kepada setiap suami. Dalam hal ini, sama saja haknya, istri satu-satunya, atau salah seorang dari dua, tiga, atau empat istri. Dan kalau istri-istri itu banyak, maka suami bertugas supaya berlaku adil antara mereka, karena dalam suasana poligami itu, istri-istri itu sama haknya terhadap kebaikan suami.<sup>59</sup>

Adil antara istri-istri, apabila penulis cermati itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan ayat Al-Qur'an (yang telah kita kemukakan diatas),

<sup>56</sup> Lihat juga pasal 57 KHI

<sup>57</sup> Lihat juga KHI pasal 58 Abdurrahman I. Doi, *op.cit.*, h. 66

<sup>58</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, *op.cit.*, h. 3

<sup>59</sup> Taufiq al-Attar dan Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976, h. 193.

dan juga berdasarkan Sunnah Nabi *saw.* dan *ijma'*, pendapat yang telah disetujui oleh ulama-ulama muslimin.

Ketentuan mengenai poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam tiga pasal yakni Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: Pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Berdasarkan isi pasal di atas, maka sangat jelas bahwasanya syarat awal poligami adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan yang dimaksud adalah persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari istri kedua. Sebagaimana pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, dan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>61</sup>

Permohonan perizinan poligami harus dilakukan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon. Selain itu, syarat kekurangan istri harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 4 ayat (2) di atas. Jadi seorang yang mengajukan permohonan perizinan poligami di luar wilayah hukumnya, meskipun telah memenuhi syarat kekurangan istri tetap saja tidak dapat dibenarkan. Begitu juga apabila seorang mengajukan permohonan izin

---

<sup>60</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, h. 2.

<sup>61</sup> *Ibid*,

poligami di wilayah hukum namun tidak memenuhi syarat kekurangan istri pun juga tidak dibenarkan menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2).<sup>62</sup>

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dipenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami harus mendapatkan persetujuan dari istri/istri, terdapat kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>63</sup>

Persetujuan yang dimaksud pada pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>64</sup>

Terkait dengan pengajuan permohonan izin poligami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus disertakan berkas-berkas yang berkaitan dengan persetujuan dari istri/istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berkas persetujuan dari istri pertama dapat hilang atau tidak dilampirkan apabila keberadaan istri pertama tidak diketahui dengan batas waktu 2 tahun atau karena sebab-sebab yang lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## 2. Sejarah Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 3.

yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikianlah sungguh keliru dan menyesatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, Mahmud Syaltut (w. 1963), Ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebageaian dari ajaran islam, dan juga menolak bahwa poligami diterapkan oleh syari'ah.<sup>65</sup>

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai Belahan dunia telah mengenal dan mempratikkan poligami. Poligami dipraktikkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.<sup>66</sup>

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Ketika Islam datang ayat yang menyinggung soal poligami di wahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang di laukukan Nabi berkaitan dengan dua hal.

*Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: “ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima istri. Rasulullah berkata: : Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. Pada riwayat lain Qais Ibn Shabit berkata:

<sup>65</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, op. cit., h. 44-45

<sup>66</sup> *Ibid*,



“Ketika masuk islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang. Riwayat serupa dari Ghailan ibn Shalamah Al- Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri. Lalu rasul bersabda: “pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya.

*Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu, harus mampu berlaku adil. Islam memperketat persyaratan poligami sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.<sup>67</sup>

Perbedaan praktik poligami di masa islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Yaitu:

*Pertama*, pada bilangan istri, dan tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. karena laki-laki masa itu sudah terbiasa mempunyai banyak istri lalu mereka disuruh memilih empat istri dan menceraikan selebihnya.

*Kedua*, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami membawa banyak kesengsaraan dan penderitaan pada kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan bersifat adil, sehingga mereka berlaku semena-mena mengikuti luapan nafsunya.<sup>68</sup>

### 3. Dasar Hukum Poligami

#### a. Dasar Hukum Dalil- Dalil Al- Qur'an

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>69</sup> Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.<sup>70</sup> Ini sejakan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' [4]:3:

<sup>67</sup> *Ibid*,

<sup>68</sup> *Ibid*,

<sup>69</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbaran, 2007, h. 2

<sup>70</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2003, Cet. 1, h. 139

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS An Nisa’ : 3)<sup>71</sup>

Hal ini juga diperkuat dalam Firman Allah swt di surat yang sama ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An Nisaa’ : 129)<sup>72</sup>

Kedua ayat tersebut diatas dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri memenuhi syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang

<sup>71</sup> Ibid,

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 77

perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik.<sup>73</sup> Karena hukum Islam teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlakukan, tidak mungkin, dan tidak terjadi kesewenangan – wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>74</sup>

b. Dasar Hukum Hadis

Sejumlah Riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut diantaranya Riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: “ ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima Orang Istri. Rasulullah berkata : “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat”. Pada riwayat lain Qaisibn Tsabit berkata : ‘ketika masuk Islam aku punya delapan istri, aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan Beliau berkata : “ pilihlah dari mereka empat orang”. Riwayat serupa dari Ghilan Ibn Salamah Al-Tsaqafi :

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ إِبْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَ لَهُ نِسْوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ( رواه أحمد و الترمذی و صححه ابن حبان)<sup>75</sup>

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats- Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi Saw memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka.” (HR. Ahmad, Tirmidzi).*

c. Dasar Hukum Ulama’ Fiqih

Sumber hukum poligami yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis di atas secara jelas mengandung ketentuan poligami dalam Islam.

Tidak halal bagi seseorang yang telah beristri empat wanita menikahi wanita lagi, Keharaman ini berlangsung sampai ada yang

<sup>73</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, Cet. 1, h. 140

<sup>74</sup> *Ibid*,

<sup>75</sup> Muhammad bin Isa bin Sauroh al-Tirmizi, *Shohih Sunan al-Tirmizi*, (Riyadh : Maktabah al-Riyadh, 2000), h. 574

mati atau dicerai salah satunya dan keluar dari iddah, Berdasarkan firman Allah Swt Dalam (QS. An-Nisa' (4) : 3) Ayat diatas menunjukkan bolehnya berpoligami dua orang perempuan atau tiga atau empat dengan syarat mampu berlaku adil. Telah terjadi Ijma' Ulama tentang bolehnya poligami empat orang wanita berdasarkan ayat tersebut dan hadis yang diriwayatkan oleh imam As-Syafi'i, At-Tirmidzi , dan lain-lain Bahwa Gylan salamah Ats-Tsaqafi masuk islam bersama 10 istrinya. Nabi Muhammad *saw* bersabda kepadanya : Ambil 4 orang wanita dari mereka, Sebagaimana pula hadis yang sama yang diriwayatkan dari Qays bin Al-Harits dan Noval bin Muawiyah. Adapun makna ayat dan hadis bahwa tidak halal menikahi lebih dari empat orang wanita.<sup>76</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Rodli Makmun, Menurut Syahrur, Poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagai mana yang diamanatkan dalam al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengawini wanita yang berstatus janda yang cerai mati dengan suaminya, atau cerai hidup sebagai istri kedua, ketiga, atau keempatnya. Tetapi yang lebih penting adalah ketika janda- janda itu dikawini, ia telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, sehingga ia menjadi anak yatim.<sup>77</sup>

Meskipun berbeda-beda pendapat, keterangan ulama di atas berujung pada jumlah maksimal yang sama, yakni jumlah istri empat orang.

#### **4. Syarat-syarat poligami**

Sumber hukum pelaksanaan poligami yang tertuang dalam firman di atas secara implisit mengandung syarat-syarat ketentuan poligami

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 46

<sup>77</sup> Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2009) h. 7

dalam Islam. Syarat-syarat poligami dalam Islam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut <sup>78</sup>

a. Syarat jumlah

Perbedaan antara poligami dalam Islam dengan poligami yang menjadi tradisi sebelum Islam salah satunya adalah masalah jumlah. Jika dalam poligami sebelum Islam tidak terdapat batasan jumlah istri yang boleh dikawini secara poligami, maka Islam memberi batasan jumlah istri yakni sebanyak empat orang istri.

Menurut Ibnu Salam, pada masa Musa a.s, Poligami tidak mengenal batasan jumlah istri, hal ini ditujukan untuk kemashlahatan kaum laki-laki. Berbeda dengan masa Isa a.s di mana pernikahan seorang laki-laki hanya diperbolehkan dengan satu istri saja dan tidak diperbolehkan poligami. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga kemashlahatan pihak istri. Sedangkan dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan jumlah istri empat orang. Hal ini tentu saja menjadi jalan tengah untuk menjaga kemaslahatan kaum laki-laki dan perempuan. <sup>79</sup>

Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak serta merta di hapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat (QS An - Nisa : 3) dan (QS An - Nisa : 129). <sup>80</sup> Ayat-ayat tersebut mempertegas bahwa batas maksimal jumlah istri dalam poligami menurut Islam adalah empat orang istri dan tidak boleh lebih.

b. Syarat adil

Rosulullah saw menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak

<sup>78</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dari judul asli "*Nazhratun fi Ta'addudi Az-Zaujat*", Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 51-61

<sup>79</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Iqna' fi Hali al-Fadz Abi Suja' (Taqriru al-Auhadi al-Al'ma'i)*, Semarang: Penerbit Toha Putra, t.th, h. 116.

<sup>80</sup> Siti Musdah Mulia, *op,cit*, h. 46



ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala.<sup>81</sup>

Adil yang dimaksud adalah tidak adanya kecondongan untuk memperlakukan salah satu istri melebihi dari istri-istri yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat (An-Nisa' : 129) yang tidak memperbolehkan suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Bahkan secara lebih jelas, Rasulullah mengancam suami yang tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya.

Keadilan yang dimaksud dalam poligami bertujuan menjaga perasaan dan peluang yang sama besarnya di antara para istri-istri yang dikawini oleh seorang laki-laki. Nabi sendiri telah memberikan contoh supaya berlaku adil kepada para istri dengan membagi waktu berkumpul dengan istri-istrinya secara adil dan sama yakni bergilir selama sembilan hari sekali. Sedangkan di sisi peluang, Nabi juga telah memberikan contoh dengan jalan undian untuk menentukan istri yang akan mendampingi beliau ketika akan bepergian.

Sisi lain dari keadilan kepada istri-istri yang diajarkan oleh Nabi adalah keterbukaan dan kedudukan yang sama. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi manakala beliau sakit dan ingin tinggal di tempat Aisyah, maka beliau meminta izin kepada para istri lainnya. Setelah para istri beliau memberikan izin, baru beliau tinggal di kediaman Aisyah hingga akhir hayatnya.

Kejelasan diatas mempertegas bahwasannya pada syarat poligami harus berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsu.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 47

<sup>82</sup> Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, h. 48

Yang dimaksud adil di sini adalah, bahwa setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan lain- lain, yang diwajibkan oleh Allah *swt* kepada setiap suami. Dalam hal ini, sama saja haknya, istri satu-satunya, atau salah seorang dari dua, tiga, atau empat istri. Dan kalau istri-istri itu banyak, maka suami bertugas supaya berlaku adil antara mereka, karena dalam suasana poligami itu, istri-istri itu sama haknya terhadap kebaikan suami.<sup>83</sup>

Adil antara istri-istri, apabila penulis cermati itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan ayat Al-Qur'an (yang telah kita kemukakan diatas), dan juga berdasarkan Sunnah Nabi *saw.* dan ijma', pendapat yang telah disetujui oleh ulama-ulama muslimin.

## 5. Hikmah Poligami

Kebolehan poligami yang telah ditetapkan al-Qur'an memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain:

- a. Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari isteri kedua, jika isteri pertama mandul, karena tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memperbanyak keturunan, seperti yang diisyaratkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*  
(QS. an-Nisa': 1).

<sup>83</sup> Taufiq al-Attar dan Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976, h. 193.

- b. Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika isterinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan.
- c. Untuk menghibur perempuan yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan, agar tidak merasa kesepian.
- d. Bila isteri telah tua, dan mencapai umur yang menyebabkan istri tidak haid lagi, kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak, dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang isteri, mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya, termasuk pendidikan mereka.<sup>84</sup>

Hikmah yang dapat kita pelajari dari praktik poligami Rasulullah *saw*, terbagi 4 bagian, yaitu hikmah pengajaran, hikmah syari'at, hikmah sosial, dan hikmah politik.

a. Hikmah Pendidikan

Tujuan poligami Rasulullah adalah untuk mencetak ibupendidik yang professional mengajari wanita-wanita tentang hukum agama Islam yang hanif, terutama tentang hukum yang berkaitan dengan masalah kewanitaan seperti haid, nifas, janabah, thaharah, dan lain-lain.

b. Hikmah Syariat

Hikmah syariat Dalam praktik poligami Rasulullah *saw* bertujuan untuk menghilangkan sebagian adat jahiliyah, seperti menjadi anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Orang Arab sebelum Islam sering menjadikan anak angkat yang bukan darahnya sendiri menjadi anak kandung dalam hukum waris, kawin, talak, dan lain-lain.

c. Hikmah Sosial

Perkawinan Rasulullah dengan sebagian istrinya ditujukan untuk mempererat hubungan sosial (masyarakat) satu sama lain berdasarkan perintah Islam (seperti dengan Abu Bakar as-Siddiq dan Umar ibnu Khattab), untuk memperkuat hubungan kekeluargaan 29 bangsa

---

<sup>84</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h.61-62

Arab, serta untuk menyebarkan dan melancarkan dakwah Islamiah ke dalam lingkungan sosial yang lebih beragam.

d. Hikmah Politik

Pada hakikatnya, pernikahan seorang anggota keluarga dengan anggota keluarga tertentu akan membentuk ikatan kekeluargaan yang mendatangkan kasih sayang antara kedua belah pihak. Atas dasar pertimbangan itu, Rasulullah *saw* melakukan pernikahan dengan istri - istri beliau. Beliau menikahi sebagian istrinya untuk melunakkan hati mereka dalam rangka memperlancar perjalanan dakwah dan pendirian daulah Islamiah.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Seluruh perkawinan Rasulullah mengandung tujuan yang jelas, diantaranya adalah untuk mengobati luka hati (menghibur) mereka (janda-janda) karena suami mereka terbunuh. Perkawinan tersebut bertujuan menentramkan hati mereka, tanpa tujuan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu sebagaimana yang ditundingkan oleh sebagian musuh islam. Tujuan mengumbar nafsu tidak akan terjadi pada diri Rasulullah saw, Musfir Aj-Jahrani, *Op.cit*, h.93.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Attar, Al-, Taufiq, dan Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976.
- Abduh Mujieb, Muhammad, ed., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)
- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Adiya Bakti, 2004
- Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqih ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t : Dar al-Fikr, t.th), Juz.IV
- Aisyah, Siti S.Ag, M.H , sebagai ketua Majelis Hakim, *Wawancara*, 13 April 2020 via Aplikasi whatsapp
- Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aziz, Saepul, *Prinsip- prinsip poligami dalam fiqih munakahat dan peraturan perundang- undangan di Indonesia*, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, <http://digilib.uinsgd.ac.id/17494/>, akses internet pada 16 mei 2019, jam 20:06 WIB.
- Bajuri, Al-, *Iqna' fi Hali al-Fadz Abi Suja' (Taqriru al-Auhadi al-Al'ma'i)*, Semarang: Penerbit Toha Putra, t.t
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi , 2011.
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dokumen perkara permohonan izin poligami Pengadilan Agama Sidoarjo pada bulan Januari 2018 –Juni Tahun 2019
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, *Keluarga Sakinah*, jilid XIV, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.



- Farmawi, al, Abd al-Hayy , *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i*, Mesir: Maktabah al jumbuhriyah, 1979.
- Ghozali Ikhsan, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang : Cet, 1 : 2015.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, Jakarta : Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009.
- IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Ja'far, A.Khamedi , *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020
- Jahrani, Aj-, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dari judul asli “*Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujat*”, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Khalikan, Ibn , *Wafayat al-A'yan*, juz V , Mesir: Maktabah al-Nadhah, 1949.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Makmun, Rodli, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo : Stain Ponorogo Press 2009 .
- Maragi, al, Ahmad Mustafi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa oleh Bahrudin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet ke-2, Semarang : Toha Putra, 1993.
- Mas'ud, Ibnu, dan Drs. H. Zainal Abiding S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*. CV.Pustaka Setia: 2000.
- Masyhur Amin, Muhammad, *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*, Yogyakarta: LKPSDM DIY, 1992.
- Miptahudin, *Poligami dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia dalam perspektif Fikih Islam ( studi Analisis Deskriptif)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, <http://eprints.ums.ac.id/69529/12/Artikel%20Publikasi%20Ilmiah.pdf>, akses internet pada 16 mei 2019, jam 20:36 WIB.
- Muhammad, Abdul Qadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbuthabry, *Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-Negara Modern*, Jurnal Ahkam, Vol. 16, Nomor 1, Januari 2016.
- Munawir, A. Warson, *Kamus Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Musdah Mulia, Siti . *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Muzdhar, Atho, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Cet 1;, Jakarta; Ciputat Press, 2003.
- Nabrawiy, Al-, Khadijah, *Mawsū'ah Huqūq al-Insān fi al-Islām*, Cet.I, Kairo : Dār al-Salam li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi' wa al-Tarjamah, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, Yogyakarta: Aca Nemia, t.t.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Membumikan Al-Qur'an* Cet. XVIII, Bandung: Mizan, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* .Cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Rahman Ghozali, Abdul , *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, , Cet. 1., Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2003.
- Sabbaq, Al-, Muhammad , *Keluarga Bahagia dalam Islam* ,Solo: Pustaka Marniq, 1994.
- Sholik Fatchurozi, H.M. S.H, sebagai Hakim, *Wawancara*, 13 Februari 2020 di Pengadilan Agama Sidoarjo
- Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 1985.
- Syafei, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syariati, Ali *mengapa nabi berpoligami? Wanita dalam pandangan Rasulullah* Penerjemah : Sofyan Bin Abu bakar, Cet. Ke-1, Misbah : Jakarta, 2004
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*,Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008 .
- Umar,Nasaruddin, *Metode Penelitian Berpesktif Gender tentang Literatur Islam dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007

Wahidullah, Nur Kholis Jumaiyah, *Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 2, Oktober 2017.

Web :

<https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> akses internet pada 21 April 2020, jam 08.45 WIB

<https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> , akses internet pada 28 Juni 2019, jam 04.30 WIB

<https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan-2> akses internet pada 21 April 2020, jam 05.28 WIB

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo, [https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list\\_perkara/page/2/V0lIWdZmVUhyTDNsWGhJbW5BdUFDRmRYTGx0cGFSTkhzTUJlVXNqK0c2QnJMRmc1MjE0dlpERmx6NkJOXJ5eEdMOXc2azhKblhOY0pqVWVkdHRZYke9PQ==/M2hleFkxOlBcDdJV3lCdmYvVEJ0cGtRY3h6R2V5YjZHRW9aTjhtUFU2ejdXb2h5VkpjNlhZ3lweEpUM1ptWVBF0HBRVfkyM2hJbUIwOG82bVpoZ0E9PQ==/col/2](https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list_perkara/page/2/V0lIWdZmVUhyTDNsWGhJbW5BdUFDRmRYTGx0cGFSTkhzTUJlVXNqK0c2QnJMRmc1MjE0dlpERmx6NkJOXJ5eEdMOXc2azhKblhOY0pqVWVkdHRZYke9PQ==/M2hleFkxOlBcDdJV3lCdmYvVEJ0cGtRY3h6R2V5YjZHRW9aTjhtUFU2ejdXb2h5VkpjNlhZ3lweEpUM1ptWVBF0HBRVfkyM2hJbUIwOG82bVpoZ0E9PQ==/col/2), akses internet pada 28 Juni 2019, jam 04.27 WIB

\_\_\_\_\_ , akses internet pada 21 April 2020, jam 13.09 WIB

*Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974*, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), akses internet pada 28 Juni 2019, jam 03:40 WIB.

Voa Indonesia, Komnas Perempuan: Praktik Poligami adalah Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>, (akses internet pada 25 mei 2019, jam 09.00 WIB)

Jurnal :

Lahati, Teddy, *Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami*, Jurnal Farabi, Vol. 15, Nomor 1, Januari 2018., <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/639>, akses internet pada 17 juni 2019, jam 00.21 WIB.